



**P U T U S A N**

**No. 839 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SYAPUAN alias IWAN bin H. ARSYAD;  
Tempat Lahir : Ketapang ;  
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 28 Desember 1968 ;  
Jenis Kelamin : Laki- laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Gajah Mada BTN Ketapang Regensi  
Blok A No.07 Kecamatan Delta Pawan  
Kabupaten Ketapang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS Lapas Kelas II Ketapang ;  
Terdakwa berada dalam tahanan ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2012 sampai dengan tanggal 03 Juni 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2012 sampai dengan tanggal 13 Juli 2012 ;
- 3 Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2012 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2012 ;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2012 ;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 11 September 2012 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2012 ;
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012 ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 839 K/Pid.Sus/2013



- 8 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Nopember 2012 sampai dengan 19 Desember 2012 ;
- 9 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 17 Februari 2013 ;
- 10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No.694/2013/S.232.Tah.Sus/PP/2013/MA, tanggal 28 Februari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Februari 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena di dakwa :

**KESATU ;**

Bahwa terdakwa Syapuan Als Iwan Bin H. Arsyad, pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 sekitar jam 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2012 atau masih dalam tahun 2012, bertempat di depan Toko New Trida (rumah Mami Trida) Jl. Sisingamangaraja Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pertama-tama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, pergi kerumah Mami Trida (DPO) untuk membeli sabu-sabu, sesampainya dirumah Mami Trida terdakwa masuk dan bertemu dengan Mami Trida kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Mami Trida dan Mami Trida menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu. Setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu dari Mami Trida kemudian terdakwa berniat pulang, namun sesampainya terdakwa didepan rumah Mami Trida, anggota Kepolisian yang telah mengamati dan mencurigai perbuatan terdakwa langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan pada pakaian yang dikenakan terdakwa ditemukan 5 (lima) buah plastic klip kecil disaku baju sebelah kiri, sedangkan didekat tanaman bunga di depan rumah Mami Trida ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang diduga milik terdakwa yang baru dibeli dari Mami Trida, yang saat dilakukan penggeledahan shabu-shabu tersebut terdakwa lemparkan ;

Sesuai pengujian Badan POM No. LP-157/N/PL-Pol/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Puspita Sari Yudi, S.Farm. Apt dengan kesimpulan contoh diatas mengandung metamfetamin termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ;

## A T A U

### KEDUA :

Bahwa terdakwa Syapuan Als Iwan Bin H. Arsyad, pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di belakang kantor Lembaga Permayarakatan Kelas II B Ketapang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pertama-tama terdakwa mengambil sabu-sabu yang didapatnya dari sdr. Udin di Daerah Jembatan Pawan 1, kemudian menyiapkan peralatan untuk menggunakan sabu-sabu selanjutnya terdakwa mengambil botol kaca (bekas minyak wangi fanbo), lalu botol kaca tersebut diisi air, dan selanjutnya dipasang pipa sebanyak 2 (dua) buah, dan salah satu pipa dipasang di kaca fanbo, setelah itu sabu dimasukkan kedalam kaca fanbo kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan dari pembakaran tersebut menghasilkan asap kemudian asap tersebut terdakwa hisap melalui pipa yang tidak dipasang kaca kemudian dihembuskan seperti asap rokok demikian seterusnya hingga sabu-sabu habis. Bahwa terdakwa dalam menggunakan shabu-shabu tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang ;

Berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Nomor : 445/0085/ JANGMED/ RSUD/2012 tanggal 10 Mei 2012 telah dilakukan pemeriksaan urin an. Syapuan als Iwan Bin H. Arsyad, dengan hasil pemeriksaan Methampetamin positif ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tanggal 23 Oktober 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SYAPUAN Als IWAN Bin H. ARSYAD terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan Kesatu ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 839 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu-shabu, dan 5 buah plastic kecil transparan , dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia X2, dirampas untuk Negara ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 185/Pid.Sus/ 2012/ PN.KTP., tanggal 13 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Syapuan Als Iwan Bin H. Arsyad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu Bagi Diri Sendiri ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Shabu-shabu berat 0,9 gram ; dan
  - 5 (lima) buah plastik klip kecil transparan ;Dirampas Untuk Dimusnahkan ;
  - 1 (satu) buah hand phone merk Nokia X2 ;Dirampas Untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 190/PID.SUS/ 2012/ PT.PTK, tanggal 22 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **Syapuan Als Iwan Bin H. Arsyad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu Bagi Diri Sendiri** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) bulan** ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Shabu-shabu berat 0,2726 gram ; dan
  - 5 (lima) buah plastik klip kecil transparan ;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan ;**

- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia X2 ;

**Dirampas Untuk Negara ;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/Akta Pid/ 2013/ PN.KTP., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Februari 2013 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Februari 2013 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 25 Februari 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-kan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Februari 2013 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 25 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti Tingkat Banding tanpa dasar hukum serta pertimbangan yang jelas telah mengambil putusan yang menguatkan putusan Judex Facti Tingkat Pertama yang menurut kami putusan Judex Facti Tingkat Pertama dalam mengambil putusan Judex Facti dimasukkan dalam pertimbangan bahwa Hakim menolak pencabutan



keterangan Terdakwa di persidangan, yang dalam berkas perkara Terdakwa membenarkan bahwa ia membeli shabu-shabu dari mami Trida dan dilemparkan saat Polisi melakukan penangkapan, namun dalam pertimbangan lainnya Judex Facti Tingkat Pertama juga mempertimbangkan keterangan Terdakwa lainnya yang menerangkan bahwa 2 hari sebelum Terdakwa ditangkap ada menggunakan shabu-shabu dibelakang kantornya yang diperoleh dari Udin dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Judex Facti dalam mengambil putusan juga bersifat subjektif karena mengambil pertimbangan dan akhirnya menjatuhkan putusan hanya berdasarkan keterangan Terdakwa saja, antara lain, dalam pertimbangan yang menyebutkan “bahwa saat dilakukan penggeledahan tubuh Terdakwa ditemukan 5 (lima) buah kantong plastic klip bening karena akan dipergunakan Terdakwa untuk mengambil obat di kantornya. Bahwa pada kenyataannya keterangan Terdakwa tersebut jelas tidak masuk akal, dan hanya mencari alasan, sedangkan hal tersebutpun telah dimentahkan oleh JPU di persidangan, karena 5 buah plastic klip bening tersebut sama dengan plastic shabu-shabu tersebut adalah miliknya, dan saat hal itu ditanyakan oleh JPU kenapa 5 (lima) buah kantong plastic yang ditemukan pada saku Terdakwa sama dengan plastic tempat shabu-shabu yang di BAP diakui Terdakwa adalah miliknya, Terdakwa tidak dapat menjelaskannya. Namun hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti, sehingga mengakibatkan putusan yang diambil menurut kami seolah-olah yang menguntungkan Terdakwa yaitu dengan membuktikan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dalam dakwaan kedua ;
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa putusan Hakim antara lain haruslah memberikan edukasi, Prevensi dan represif yang artinya bahwa putusan tersebut harus memberikan pendidikan dan pelajaran pada masyarakat dan yang berperkara, bahwa putusan harus mampu memberikan pengertian kepada masyarakat mana yang benar dan yang salah serta harus tegas perbuatan yang benar dan salah agar adanya kepastian hukum, kebenaran dan keadilan.





Dan melalui putusan diharapkan mampu menerapkan hukum yang benar dan adil dan dapat memberikan pendidikan dan pelajaran, karena putusan yang tidak memberikan rasa adil akan membuat kepercayaan di masyarakat terhadap lembaga peradilan menjadi hilang ;

- Bahwa selanjutnya jika ditinjau dari besarnya dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa dalam memiliki shabu-shabu dan diduga akan dijual kembali oleh Terdakwa hal ini dapat dilihat dengan ditemukannya pula plastic kecil disaku Terdakwa, khususnya di wilayah Kabupaten Ketapang dimana Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri yang seharusnya memberikan contoh pada masyarakat namun malah berlaku sebaliknya, dan pidana yang dijatuhkan bertentangan dengan prinsip dan tujuan edukasi, prepensif serta represif yang hendak ditegakan oleh pemidanaan itu sendiri. Oleh karena itu meskipun tujuan pemidanaan terhadap seorang Terdakwa bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut harus benar-benar proporsional ;
- Bahwa selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan khususnya bagi Terdakwa lain dengan kasus serupa dengan barang bukti yang lebih sedikit dari perkara ini namun dapat dijatuhi pidana dengan pidana menguasai atau memiliki narkoba dan dijatuhi pidana jauh lebih tinggi dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa. Dan dari keterangan saksi Andri dan Hendra, SH bahwa Terdakwa telah lama menjadi Target Operasi pihak Kepolisian karena diduga terlibat kasus-kasus narkoba, dan jika akhirnya Terdakwa tertangkap dengan ditemukannya shabu-shabu didekat pot bunga yang sempat diakui Terdakwa dalam BAP, kemudian ditemukan pula plastic putih kecil disaku Terdakwa, maka tidaklah pantas jika Terdakwa dijatuhi pidana hanya sekedar sebagai pemakai ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan dengan benar pasal

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 839 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHAP ;

Bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi dirinya sendiri memenuhi unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang No.35 Tahun 2009, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 KUHAP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa.--**

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.      ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.  
ttd./ Sri Murwahyuni, SH., MH.

K e t u a :

Panitera Pengganti :

Untuk salinan ttd./ Surachmat, SH., MH.

MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUNARYO, SH., MH.**  
**NIP. : 040 044 338**